

Besaran Zakat Fitrah 2024 Sudah Diputuskan Oleh Kementerian Agama

Prolite - Pengumuman besaran Zakat Fitrah untuk umat muslim pada Tahun 1445 H/2024 dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat H.Santoso,S.Pd.I,.MM didampingi Kasubbag TU, Drs. H. Muliansyah, S.Ag pimpin Rapat Musyawarah penetapan besaran Zakat Fitrah.

Rapat musyawarah yang juga dihadiri Kesra Lahat , Ketua MUI, Ketua BAZNAS Lahat, PD Muhammadiyah Lahat, Ketua PCNU Lahat, Kadin Perdagangan Lahat, Kasi dan penyelenggara, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pokjawas Madrasah/PAI.

Baca Juga:RESMI! BAZNAS RI Tetapkan Zakat Fitrah Rp50 Ribu

Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI JAWA BARAT

BESARAN ZAKAT FITRAH DI KOTA DAN KABUPATEN SE-JAWA BARAT TAHUN 1445 H / 2024 M

Berdasarkan Surat Edaran BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor: 117/BAZNAS-JABAR/III/2024

1	Lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat	40.000,-	14	Kabupaten Pangandaran	37.500,-
2	Kabupaten Bandung	40.000,-	15	Kabupaten Purwakarta	35.000,-
3	Kabupaten Bandung Barat	40.000,-	16	Kabupaten Subang	42.000,-
4	Kabupaten Bekasi	45.000,-	17	Kabupaten Sukabumi	45.000,-
5	Kabupaten Bogor	42.000,-	18	Kabupaten Sumedang	40.000,-
6	Kabupaten Ciamis	40.000,-	19	Kabupaten Tasikmalaya	45.000,-
7	Kabupaten Cianjur	40.000,-	20	Kota Bandung	40.000,-
8	Kabupaten Cirebon	40.000,-	21	Kota Banjar	40.000,-
9	Kabupaten Garut	41.250,-	22	Kota Bekasi	45.000,-
10	Kabupaten Indramayu	40.000,-	23	Kota Bogor	45.000,-
11	Kabupaten Karawang	38.500,-	24	Kota Cimahi	40.000,-
12	Kabupaten Kuningan	40.000,-	25	Kota Cirebon	45.000,-
13	Kabupaten Majalengka	37.800,-	26	Kota Depok	45.000,-
			27	Kota Sukabumi	37.500,-
			28	Kota Tasikmalaya	45.000,-

*Besaran Zakat Fitrah dikonversi dengan uang seharga 2,5 kg beras / 3,5 liter beras

Istimewa

Penentuan besaran Zakat memang sangat penting untuk menjadi acuan seluruh umat muslim yang ingin membayarkan zakatnya.

“Hari ini memang kita Agendakan mengundang Bapak-bapak sekalian perihal penetapan besaran Zakat Fitra ini. Kemenag membutuhkan masukan dari para ulama dan berbagai pihak dalam menentukannya”, Ungkap H. Santoso

Santoso juga menambahkan rapat penetapan zakat bertujuan untuk menciptakan keseragaman nilai kadar zakat fitrah, baik beras maupun uang untuk wilayah Kabupaten

Lahat. Dimana penetapan tersebut disesuaikan dengan harga beras sebanyak 2.5 perjiwa sesuai dengan kualitas beras yang di konsumsi masyarakat sehari-hari.

Baca Juga: Pelaksanaan Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 2026, Berikut Cek Jadwalnya

“Kita harapkan setelah adanya rapat ini, menciptakan keseragaman kadar atau besaran zakat di masyarakat Kabupaten Lahat sehingga tidak terjadi perbedaan dan simpang siur di masyarakat”, Tambahnya.

Rapat Musyawarah Zakat Fitrah dan Fidyah 1445 H/2024 M menghasilkan kesepakatan dan disetujui, bahwa besaran Zakat Fitrah untuk beras seberat 2,5 Kg (Kilogram) Uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per jiwa dan Fidyah sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sama dengan kebutuhan makan satu hari untuk wilayah Kota Bandung.



Baca Selanjutnya
Denny Sumargo Membagikan Kabar Bahagia Ci Oliv Hamil Memasuki Usia 4 Bulan